PERJANJIAN KERJA BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR: 15/BPSDM/HKM.07.01/III/2022
NOMOR: B/123/UN57.L/HK.04/2022

TENTANG

SINERGI PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pada hari ini, Jumat tanggal delapan belas, bulan maret, tahun dua ribu dua puluh dua(18-03-2022), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I.	**JAJANG ABDULLAH**	:	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 17 Kalibata Jakarta Selatan 12750, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Scanned with CamScanner

II. **ENY BOEDI ORBAWATI** : Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjamin Mutu Pendidikan, Universitas Tidar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar berkedudukan di Jalan Kapten Suparman 39, Protobangsan, Magelang Utara untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjamin Mutu Pendidikan (LPPM PMP) Universitas Tidar yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan riset maju, pemberdayaan masyarakat, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu pendidikan.

c. bahwa **PARA PIHAK** dengan berdasarkan pada Nota Kesepahaman Bersama Nomor **PIHAK KESATU** (Nomor: 22/HK.07.01/XI/2021) dan Nomor **PIHAK KEDUA** (Nomor: B/2487//UN57/HK.07.00//2021) pada tanggal 4 November 2021 tentang kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Untuk Percepatan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama tentang Sinergi Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

Scanned with CamScanner

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan kerja bersama ini berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Perjanjian Kerja Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas peran Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam penataan dan pengembangan kebijakan serta program pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan Kawasan transmigrasi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini meliputi:
a. membangun desa, kuliah kerja nyata tematik, membentuk dan membina desa binaan atau percontohan;
b. mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
c. pemanfaatan sumber daya manusia;
d. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua), **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** sesuai fungsi dan kewenangannya.
(2) Pelaksanaan butir-butir Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), **PIHAK KESATU** dapat mengkoordinasi pemenuhan kebutuhan unit kerja dan menunjuk Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab:
a. menyiapkan data dan informasi;

Scanned with CamScanner

b. fasilitasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pemagangan dan praktek kerja lapangan mahasiswa Universitas Tidar serta mendukung kegiatan-kegiatan usaha masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
c. memfasilitasi narasumber untuk melakukan pembekalan kepada mahasiswa;
d. menerima laporan dan hasil evaluasi program bimbingan, pelatihan dan magang pemberdayaan masyarakat dari **PIHAK KEDUA**;
e. memanfaatkan fasilitas yang dimiliki **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
f. aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas akademika dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan Kawasan transmigrasi; dan
g. mengarahkan mahasiswa yang akan mengikuti Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan kuliah kerja nyata tematik melalui kegiatan pelatihan dan/atau magang pada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab:
a. menyiapkan data dan informasi;
b. membuat ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan bimbingan, pelatihan dan magang bagi mahasiswa;
c. memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** mengenai hal hal yang dapat dilakukan bagi mahasiswa dalam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan kuliah kerja nyata tematik dalam pelatihan di **PIHAK KESATU**;
d. memberikan ijin kepada **PIHAK KESATU** untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan/atau praktik kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
e. menyiapkan tenaga pembimbing;
f. bersama-sama **PIHAK KESATU** memberikan bimbingan, pelatihan dan magang kepada mahasiswa yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan; dan
g. memberikan hasil evaluasi dan penilaian kepada mahasiswa yang telah mengikuti bimbingan, pelatihan dan magang dalam persiapan kuliah kerja nyata tematik mahasiswa kepada **PIHAK KESATU**.

Scanned with CamScanner

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian Kerja Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Bersama ini.
(4) Dalam hal Perjanjian Kerja Bersama ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan kegiatan selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini.
(2) **PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan.
(3) **PARA PIHAK** sepakat hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan peninjauan keberlanjutan Perjanjian Kerja Bersama.

Scanned with CamScanner

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU** : KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI YOGYAKARTA
Jl. Parasamya 16 Beran Tridadi Sleman 55511
Telepon (0274) 868315/868720
Email: bbppmd.yogya@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA** : KETUA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN, UNIVERSITAS TIDAR
Jl.Kapten Suparman No. 39 Magelang 61166
Telepon: (0293) 364113 / 082137434918
Email: Lppm-pmp@untidar.ac.id

(2) Jika terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Bersama ini.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Bersama ini, antara lain bencana alam, sabotase, kerusuhan massa, huru hara dan adanya kebijakan pemerintah atau Peraturan Perundang Undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini.

(2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum.

Scanned with CamScanner

(3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dengan disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang untuk kemudian **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini. Setelah Keadaaan Memaksa (*Force Majeure*) ini berakhir dan kondisi masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan ini, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam Kesepakatan Tambahan (Adendum) yang dibuat secara tertulis dan menjadi satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
ENY BOEDI ORBAWATI	**JAJANG ABDULLAH**

Scanned with CamScanner